

Studi Akuntabilitas Usaha Mikro Kecil Menengah

Eko Warsiyanto Nugrahadi¹, Basuki²

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia¹
Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia²

Abstract

The application of SAK EMKM which took effect on January 1, 2018 has not been carried out by the SMEs. The development of 4% every year makes MSME the wheels of the Indonesian economy and accounts for half of Indonesia's GDP. SAK EMKM require SMEs to carry out financial accountability by preparing financial reports as a whole as a form of modern business management. The form of financial accountability possessed by SMEs is still simple and not yet standardized. The inability of SMEs to carry out forms of financial accountability in accordance with SAK EMKM is a problem in this study. By using a qualitative case study form of research aimed at formulating an ideal form of financial accountability carried out by SMEs. Case studies were conducted at the top five SMEs based on total sales, which is a research limitation. The ideal form of financial accountability for SMEs to fulfill tax obligations is single entry accounting.

Keywords. *Accountability; Lamongan; Financial statements; Micro, Small and Medium Enterprises.*

Abstrak

Penerapan SAK EMKM yang berlaku pada 1 Januari 2018 belum dilakukan oleh para pelaku UMKM. Perkembangan 4% tiap tahun menjadikan UMKM sebagai roda perekonomian Indonesia serta menyumbang setengah dari PDB Indonesia. Standar EMKM mengharuskan pelaku UMKM untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dengan menyiapkan laporan keuangan secara keseluruhan sebagai bentuk pengelolaan usaha yang modern. Bentuk akuntabilitas keuangan yang dimiliki oleh UMKM masih sederhana dan belum terstandarisasi. Ketidakmampuan UMKM melakukan bentuk akuntabilitas keuangan sesuai SAK EMKM merupakan masalah dalam penelitian ini. Dengan menggunakan bentuk penelitian kualitatif studi kasus yang bertujuan untuk merumuskan bentuk ideal akuntabilitas keuangan yang dilaksanakan UMKM. Studi kasus dilakukan pada lima besar UMKM berdasarkan total penjualan yang merupakan keterbatasan penelitian. Bentuk akuntabilitas keuangan yang ideal bagi UMKM untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu *single entry accounting*.

Kata kunci. Akuntabilitas; Lamongan; Laporan Keuangan; Usaha Mikro Kecil Menengah.

Corresponding author. ekowarsiyanto.n@gmail.com¹, basuki@feb.unair.ac.id²

How to cite this article. Nugrahadi, E. W. (2020). Studi Akuntabilitas Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 33–44. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/17915>

History of article. Received: Agustus 2019, **Revision:** November 2019, **Published:** Januari 2020

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) efektif berlaku di Indonesia per tanggal 1 Januari 2018. Standar ini mengharuskan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan laba/rugi dan Catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik UMKM di Indonesia tiap tahun rata-rata memiliki pertumbuhan jumlah sebesar 4%, yang dapat menciptakan potensi yang besar dalam perekonomian Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Presiden Republik Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi Association of Southeast Asian Nations (KTT ASEAN), UMKM merupakan kunci pertumbuhan ekonomi ASEAN (Azzura, 2017).

Laporan keuangan yang disajikan oleh entitas merupakan salah satu bentuk akuntabilitas. Menurut Ulum (2010) akuntabilitas dibagi menjadi dua jenis yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas keuangan berisi tentang pertanggungjawaban mengenai Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan. Akuntabilitas keuangan merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Para pelaku UMKM belum melaksanakan apa yang telah diatur dalam SAK EMKM. Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh entitas sangatlah penting, seperti yang dijelaskan oleh Rudiantoro dan Siregar (2012) kualitas laporan keuangan UMKM tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima UMKM karena laporan keuangan yang dimiliki belum mencerminkan relevansi dan keandalan. Bagaimanapun juga, perusahaan atau entitas yang ingin mendapatkan modal kerja dari bank juga harus melaksanakan akuntabilitas sosial yang merupakan tanggung jawab sosial bagi perusahaan tersebut karena dana modal kerja merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank dan kemudian disalurkan pada perusahaan yang membutuhkan kredit

(O'Sullivan dan O'Dwyer, 2015). Manajemen profesional dapat terbentuk dengan penerapan standar akuntansi bagi para pelaku usaha (Narsa dkk, 2012).

UMKM belum mampu meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha yang masih memiliki risiko kebangkrutan yang tinggi, karena belum memiliki literasi keuangan yang cukup (Aribawa, 2016). Akuntabilitas merupakan elemen yang penting bagi *non governmental organization* (NGO) atau organisasi nirlaba, karena dapat digunakan oleh manajemen organisasi tersebut dalam pengambilan keputusan yang lebih baik (Randa dkk, 2011). Akuntabilitas digunakan NGO sebagai bahan pengambilan keputusan, dan seharusnya UMKM yang berfokus pada laba lebih mengutamakan akuntabilitas dalam menjalankan usahanya karena memiliki manfaat yang banyak bagi pengambilan keputusan. Sebuah perusahaan melakukan akuntabilitas bagi kepentingan entitas tersebut, maka sebuah entitas tersebut dianggap tidak memiliki moral sebagai sebuah entitas (Shearer, 2002). Dalam melaksanakan akuntabilitas bagi suatu entitas harus dengan motif ingin melakukan pertanggungjawaban bagi lingkungan ekonomi, sebab entitas ekonomi dapat bekerja secara bersama untuk memberikan pendapatan pemasukan bagi organisasi yang menaungi badan tersebut.

UMKM di Lamongan memiliki tingkat pertumbuhan yang sama dengan angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Serta ada beberapa UMKM di Lamongan yang berprestasi dalam lomba yang diselenggarakan ditingkat pusat maupun daerah, hal ini menunjukkan geliat UMKM yang tinggi di Lamongan. Namun terdapat masalah perbedaan tentang aturan dan kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya. Seperti hal yang disampaikan oleh Utsman (2014), *das sollen* merupakan fakta hukum yang sifatnya normatif dan *das sein* apa yang menjadi kenyataan atas aturan yang telah ditetapkan secara normatif.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menerapkan hukum normatif dengan memberlakukan SAK EMKM bagi para pelaku UMKM, namun kenyataan yang terjadi berdasarkan survei awal para pelaku UMKM tidak memiliki ikhtisar keuangan atau literasi keuangan yang telah di terapkan oleh peraturan tersebut. Tidak mungkin peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Dalam penelitian ini mencari tahu bagaimana bentuk akuntabilitas keuangan yang ideal bagi UMKM. Ditemukan bahwa UMKM telah memiliki pencatatan akan kinerja keuangan atas usaha yang mereka jalankan namun tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kontribusi penelitian ini untuk memberikan evaluasi atas penerapan standar akuntansi untuk entitas mikro kecil menengah. Hasilnya bentuk akuntabilitas yang ideal dijalankan oleh UMKM adalah kepemilikan NPWP, laporan penerimaan dan pengeluaran serta laporan harga pokok penjualan.

KAJIAN PUSTAKA

Pina dkk (2010) mengungkapkan bahwa teori keagenan dan teori institusional merupakan teori yang bersifat komplementer dalam kaitannya dengan praktek akuntabilitas keuangan dalam pemerintahan. DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa teori institusional merupakan respon dari organisasi atas tekanan-tekanan dari konteks intitusional itu sendiri. Respon yang timbul atas tekanan tersebut dapat berupa adopsi praktek-praktek serta struktur dalam yang dapat diterima secara sosial sebagai pilihan organisasional yang tepat dalam memperoleh legitimasi dari konteks institusional mereka.

Penelitian ini menggunakan teori institusional coersive karena pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan peraturan yang mengharuskan serta memaksa para pelaku UMKM untuk melaksanakan bentuk akuntabilitas keuangan yang diinginkan. Hukuman akan diberikan pada para pelaku

UMKM yang tidak mematuhi peraturan yang telah diterapkan tersebut. Bentuk pemaksaan ini nyatanya tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari para pelaku UMKM, dibuktikan dengan banyaknya UMKM yang tidak melaksanakan akuntabilitas keuangan dalam bentuk apapun.

Atribusi merupakan proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak (Baron dkk, 2001). Buku tersebut menjelaskan bagaimana ilmu psikologi menjelaskan interaksi antar individu maupun antar kelompok. Secara garis besar ada dua macam atribusi, yaitu atribusi kausalitas dan atribusi kejujuran. Fritz (1958) mengemukakan bahwa apabila kita mengamati perilaku sosial, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan terlebih dahulu apa yang menyebabkannya, yakni faktor situasional atau personal. Dalam kasus penelitian yang saya lakukan ialah mengamati perilaku sosial yang terjadi akibat faktor situasional dan mungkin juga akan ditemukan faktor personal. Ditetapkannya SAK EMKM merupakan faktor situasional yang menyebabkan para perilaku UMKM memiliki berbagai macam perilaku atas ditetapkannya standar tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Fritz (1958);Weiner (1972) bahwa teori atribusi dapat digunakan untuk mengetahui sifat seorang melalui kegiatan yang dilakukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teori tersebut untuk mencari bentuk akuntabilitas keuangan yang ideal dilakukan oleh para pelaku UMKM atas situasi diterapkannya SAK EMKM.

Akuntabilitas yang terjadi dipemerintahan sering diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah kepada publik (Behn, 2001);(Behn, 2001);(Wong dan Welch, 2004);(Bovens dkk, 2008). Pemerintah melaksanakan akuntabilitas untuk transparansi atas penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan yang melakukan akuntabilitas sosial cenderung akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku karena

keakuratan laporan keuangan yang dilaporkan telah mengalami beberapa review dari berbagai pihak dalam internal perusahaan (Laufer, 2003). Pemberian akses informasi kepada pihak yang berkepentingan dan berkewajiban melaporkan segala kegiatan mengenai administrasi keuangan kepada pihak di atas instansi yang bersangkutan. Ciri tersebut merupakan bentuk menyelenggarakan perusahaan yang baik dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan usaha. Berdasarkan kerangka konseptual International Financial Reporting Standards pada level kedua terdapat salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam akuntabilitas (IFRS) pelaporan keuangan yaitu pengungkapan penuh. Pengungkapan penuh merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas yang harus dilakukan oleh setiap entitas yang berdiri untuk memenuhi tujuan penyajian kepada pemerintah mengenai potensi tiap entitas yang berdiri tersebut. Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban oleh UMKM untuk menyediakan pertanggungjawaban berupa akuntabilitas keuangan kepada pemerintah agar sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Model Umum Akuntabilitas.

Model akuntabilitas secara umum Adams dkk (2003) menunjukkan adanya bentuk akuntabilitas yang didasari oleh peraturan yang diberlakukan. Peraturan ini membentuk kerangka hierarki pertanggungjawaban dari agent kepada principal atas kontrak yang terjadi dalam hierarki sosial yang terjadi. Agent tidak selalu mematuhi aturan yang dibuat oleh principal. Hal tersebut dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diterima oleh agent dari principal. Faktor-faktor sosial diluar informasi ialah faktor sosial yang berada dalam hierarki tersebut.

Mardiasmo (2009) mengemukakan Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas yang diungkapkan merupakan bentuk akuntabilitas atas keuangan dan kinerja. Akuntabilitas bersandar pada aspek pertanggungjawaban sosial dan politik (Widyatama dan Yanida, 2016).


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan jenis eksploratoris. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bentuk yang ideal bagi UMKM melaksanakan akuntabilitas keuangannya. Sehingga, metode ini tepat digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilaksanakan dengan tiga metode, yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi dilakukan di Dinas Koperasi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan untuk mengetahui hierarki akuntabilitas publik UMKM yang ada di Lamongan. Wawancara dilakukan pada pelaku UMKM 5 besar yang berada di Lamongan yaitu CV. Lembah Hijau, UD. AAS, CV. MN Paradila, UD. R&D Handicraft, dan UD. SBY Corporation. Serta dokumentasi tentang bentuk pencatatan awal yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa menggunakan model umum akuntabilitas Adams dkk (2003) untuk mencari tahu bentuk akuntabilitas yang ideal yang dapat dijalankan oleh pelaku UMKM untuk pemenuhan kewajiban perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah pembahasan mengenai model akuntabilitas umum yang dikemukakan oleh Adams dkk (2003) mengenai bagaimana akuntabilitas dilaksanakan berdasarkan pemenuhan kebijakan berdasarkan kontrak yang berlaku antara principle dan agent. Hubungan yang

terjadi tersebut dapat digambarkan dengan gambar di bawah ini:



Model Umum Akuntabilitas Gray UMKM di Lamongan

Bahasan pertama tentang principal yang berada dalam model tersebut merupakan pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan contract yang dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan standar tentang pelaporan keuangan untuk para pelaku UMKM dengan SAK EMKM(contract) yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2018. Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah berdasarkan pada bab 1 tentang ruang lingkup standar tersebut. Kemudian, pihak principal kedua yaitu Direktorat Jendral Perpajakan, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 (Contract) tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada tanggal 8 Juni 2018. Peraturan ini diperuntukkan bagi wajib pajak badan dan atau wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Peraturan tersebut ditujukan bagi para pelaku UMKM jika kategori usaha didasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah. Hubungan seperti ini juga dijelaskan oleh (Niska dan Vesala, 2013) bahwa ada dua

aktor yang mewakili hubungan ini. Hubungan antara pengusaha dan pelaksana kebijakan untuk menyelesaikan masalah relasional akibat penerapan suatu kebijakan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan agent yang harus melaksanakan peraturan yang dibuat oleh principal berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Eisenhardt (1989). Kepatuhan agent pada Principal didasarkan pada kontrak yang mendasari hubungan tersebut. Pelaksanaan kepatuhan atas kontrak tersebut merupakan bentuk akuntabilitas yang dilaksanakan oleh para pelaku UMKM, bentuk ini merupakan objek penelitian dalam penelitian ini yang akan diteliti lebih lanjut. Dalam pelaksanaan akuntabilitas yang diatur, para pelaksana belum melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan tersebut seperti yang dijelaskan oleh Widyatama dan Yanida (2016) bahwa UMKM masih melakukan pembukuan yang sederhana dan belum sesuai dengan standar yang berlaku. Hal serupa juga didukung berdasarkan . Banyak spekulasi bahwa para pelaku UMKM tidak mengetahui tentang konsep akuntabilitas keuangan dalam hal ini adalah pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar (Narsa dkk, 2012). Bentuk analisa yang selanjutnya berupa bentuk akuntabilitas yang dilaksanakan serta pemahaman tentang akuntabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat satu UMKM yang belum mengerti tentang akuntabilitas dan tidak melakukan pencatatan tentang akuntansi sama sekali. Namun, UMKM tersebut tetap menyadari bahwa kedepannya akuntabilitas itu penting dilaksanakan. Serta alasan belum dilaksanakannya akuntabilitas adalah karena sistem yang digunakan masih manual dan segala sesuatunya masih tradisional. Untuk CV. Lembah Hijau berdasarkan dokumentasi dan observasi yang dilakukan dilapangan, peneliti menemukan bentuk akuntabilitas keuangan yang sudah matang dijalankan. Laporan yang telah dimiliki oleh UMKM ini adalah laporan laba/rugi serta cash flow(laporan pemasukan dan pengeluaran kas), seluruh bentuk laporan tersebut masih belum sesuai dengan standar akuntansi

EMKM yang dipersyaratkan oleh IAI. UMKM ini juga telah memenangi berbagai macam lomba UMKM yang dilaksanakan oleh berbagai instansi, sehingga kinerja yang dilaksanakan menjadi lebih baik dari aspek manajemen dan pelaporan kepada pemerintah termasuk dalam urusan perpajakan.

Ada juga UMKM yang memiliki format laporan laba/rugi, namun hanya keluarganya saja yang mengerti format dan bentuk serta cara membacanya. Salah satu pemilik UMKM menyadari bahwa pelaporan keuangan dalam bentuk sederhana sangat mungkin dilakukan, namun jika sesuai dengan standar yang ditetapkan akan menjadi sulit untuk dilaksanakan oleh UMKM. Bahkan ada yang menyadari bahwa akuntabilitas ini penting dalam menjaga aset yang dimiliki UMKM karena dapat membangun kepercayaan antara karyawan dan pemilik. Menurut pemilik UMKM hal itu termasuk dalam salah satu akuntabilitas bentuk kualitas. Berdasarkan temuan hanya ada satu UMKM yang tidak melaksanakan akuntabilitas keuangan menurut pengetahuan yang para pemilik UMKM miliki. UMKM tersebut benar-benar tidak mengetahui bagaimana akuntabilitas dan pencatatan sama sekali, setelah peneliti menjelaskan tentang apa akuntabilitas keuangan dan pencatatan. Pemilik UMKM tersebut sadar bahwa akan pentingnya akuntabilitas keuangan harus dilakukan oleh UMKM. Kesimpulannya adalah sebagian besar UMKM telah mengetahui konsep tentang akuntabilitas keuangan, namun bentuk akuntabilitas tersebut masih sederhana dan tidak berdasarkan standar yang diwajibkan. Ada beberapa penyebab tidak dilaksanakannya akuntabilitas berdasarkan standar, yaitu kurangnya sumberdaya yang dimiliki dan kemampuan UMKM tersebut. sebagian besar para pelaku UMKM mengerti tentang akuntabilitas dan dapat menjelaskan bagaimana akuntabilitas tersebut dilaksanakan dalam UMKM yang sedang dijalankannya. Namun, dari ketiga UMKM

yang mengerti akuntabilitas dua diantaranya mengetahui akuntabilitas karena pernah menjadi pegawai bank dan mempunyai gelar sarjana administrasi bisnis. Hanya satu pemilik UMKM yang mengetahui akuntabilitas berdasarkan membaca dan mengikuti pelatihan yang telah dijadwalkan oleh dinas terkait. Hal ini juga membuktikan bahwa kurang adanya sosialisasi dari dinas terkait tentang pentingnya akuntabilitas bagi UMKM. Diketahui bahwa 4 dari 5 UMKM yang dijadikan subjek penelitian menganggap bahwa akuntabilitas itu merupakan sebuah kewajiban, bahkan pemilik UMKM yang tidak mengetahui apa itu akuntabilitas setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti sadar akan pentingnya dan kewajiban melaksanakan akuntabilitas usahanya kepada negara. Serta pemilik UMKM juga dapat menjelaskan keuntungan yang akan diperoleh setelah melaksanakan akuntabilitas, seperti mendapatkan informasi mengenai jalannya usaha dan mendapatkan informasi tentang stok barang persediaan serta penjualan sehingga dapat dijadikan acuan untuk menentukan langkah selanjutnya. Akutabilitas merupakan suatu kewajiban bagu sebagian besar UMKM namun faktor situasional yang menjadi halangan bagi UMKM untuk melaksanakan akuntabilitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Anggapan mengenai akuntabilitas sunnah/boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan ini seharusnya harus dihilangkan, karena dalam jangka panjang jika kita tidak mengerti usaha yang kita jalankan bisa jadi usaha tersebut akan terganggu keberlangsungannya. Kinerja yang dilaksanakan tidak tercatat hanya berdasarkan insting serta pengalamannya, hal ini dapat menjadi bumerang bagi UMKM tersebut. para pelaku UMKM juga telah melaksanakan kewajiban perpajakannya tiap bulan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018.

Faktor lain yang timbul antara hubungan principal dan agent terdapat faktor yang

mendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam penelitian ini sesuai dengan gambar yaitu sosialisasi, fasilitas dan pemberdayaan. Pembahasan sosialisasi tentang kontrak dapat dilihat dari bagaimana para principal melakukan sosialisasi atas penerapan kebijakan. Direktorat Jendral Pajak mempunyai produk peraturan berupa peraturan pemerintah yang mempunyai sifat sebagai undang-undang dan tidak memerlukan sosialisasi karena merupakan kewajiban sebagai warga negara untuk mengetahui bentuk undang-undang tersebut. Sedangkan principal yang kedua ialah Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia dan bentuk hukumnya adalah berupa standar atau acuan. Hal ini dibutuhkan untuk pelaksanaan sosialisasi karena sejalan dengan yang dijelaskan oleh Chung dkk (2012) bahwa dalam penerapan kebijakan harus mengidentifikasi persepsi tentang penerimaan atas peraturan yang diberlakukan tersebut. Dalam prakteknya sosialisasi ini tidak dijalankan pada subjek penelitian dalam penelitian ini. Tahapan yang dilakukan untuk standar akuntansi telah dilakukan berupa ekposur ke publik dan meminta tanggapan dari para praktisi tentang standar yang akan diterapkan.

Berdasarkan model dapat dianalisa dengan menentukan bentuk akuntabilitas yang ideal untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pemberian makna ini didasarkan pada akuntabilitas yang dilaksanakan, pemahaman tentang akuntabilitas, pemahaman akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban. Bentuk akuntabilitas keuangan yang dilaksanakan saat ini oleh para pelaku UMKM masih sederhana dan menganut prinsip single entry accounting, telah sesuai dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan ke perpajakan. Karena akuntabilitas keuangan ke perpajakan hanya membutuhkan penjualan bruto dalam pemenuhan akuntabilitas keuangan.

Bentuk ideal akuntabilitas kedua berupa penyusunan laporan harga pokok penjualan, yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan

keputusan yang dilakukan oleh UMKM. Pengelolaan manajemen yang profesional harus didukung dengan jumlah data pendukung yang dibutuhkan. Laporan harga pokok penjualan ini digunakan juga dalam pemenuhan akuntabilitas pada perpajakan jika dalam UMKM telah mendapatkan surat ketetapan pajak sebagai pemungut pajak dari para konsumen.

Simpulan

Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh sebagian besar UMKM masih sederhana dan mengikuti kaidah single entry accounting namun dengan penyesuaian yang didasarkan pada kemampuan masing-masing UMKM. UMKM belum mampu mengikuti Standar yang ditetapkan oleh IAI melalui SAK EMKM, sehingga perlu diadakan evaluasi tentang kebijakan pemberlakuan standar tersebut. Bentuk ideal akuntabilitas keuangan yang sesuai dengan UMKM saat ini antara lain yaitu Pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha/single entry accounting, serta Pencatatan atas Harga Pokok Penjualan dari produk yang dihasilkan oleh UMKM.

Penelitian ini untuk mencari tahu sebagian kecil akuntabilitas yang dilaksanakan oleh UMKM berdasarkan penerapan SAK EMKM, namun standar tersebut tidak diterapkan dan tidak diketahui oleh para pelaku UMKM. Sehingga standar tersebut harus dievaluasi agar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha.

Penelitian selanjutnya bisa memberikan sudut pandang yang berfokus pada dinas yang terkait dengan UMKM dalam akuntabilitas kinerja. Karena peneliti menilai bahwa akuntabilitas kinerja yang dilakukan tidak sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan dan kinerja yang tidak memberikan manfaat yang lebih pada UMKM yang dibina.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, C. A., Owen, D., & Gray, R. 2003. Accounting and accountability: changes and challenges in corporate social and environmental reporting.

- Aribawa, D. 2016. Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20(1), 1-13.
- Azzura, S. N. (2017, 13 November 2017). Presiden Jokowi sebut UMKM kunci pertumbuhan ekonomi ASEAN. *Merdeka*.
- Baron, R. A., Byrne, D., & Watson, G. 2001. *Exploring social psychology*: Allyn & Bacon.
- Behn, R. D. 2001. *Rethinking democratic accountability*: Brookings Institution Press.
- Bovens, M., Schillemans, T., & Hart, P. t. 2008. Does public accountability work? An assessment tool. *Public Administration*, 86(1), 225-242.
- Chung, Y., Song, T., & Park, J. 2012. Freeway booking policy: Public discourse and acceptability analysis. *Transport Policy*, 24, 223-231.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. 1983. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American sociological review*, 147-160.
- Fritz, H. 1958. The Psychology of Interpersonal Relations. *The Journal of Marketing*, 56, 322.
- Laufer, W. S. 2003. Social accountability and corporate greenwashing. *Journal of business ethics*, 43(3), 253-261.
- Mardiasmo, I. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Narsa, I. M., Widodo, A., & Kurnianto, S. 2012. Mengungkap kesiapan UMKM dalam implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (PSAK-ETAP) untuk meningkatkan akses modal perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (JEBA) / Journal of Economics and Business Airlangga*, 22(3).
- O'Sullivan, N., & O'Dwyer, B. 2015. The structuration of issue-based fields: Social accountability, social movements and the Equator Principles issue-based field. *Accounting, Organizations and Society*, 43, 33-55.
- Pina, V., Torres, L., & Royo, S. 2010. Is e-government promoting convergence towards more accountable local governments? *International Public Management Journal*, 13(4), 350-380.
- Randa, F., Triyuwono, I., Ludigdo, U., & Sukoharsono, E. G. 2011. Studi Etnografi Akuntabilitas Spiritual pada Organisasi Gereja Katolik yang Terinkulturasi Budaya Lokal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(1), 35-51.
- Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. 2012. Kualitas laporan keuangan umkm serta prospek implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1-21.
- Shearer, T. 2002. Ethics and accountability: from the for-itself to the for-the-other. *Accounting, Organizations and Society*, 27(6), 541-573.
- Ulum, I. 2010. Analisis Hubungan Peringkat Daya Tarik Investasi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik (JAKSP)*, 7(1).
- Utsman, S. 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progresif. *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- Weiner, B. 1972. Attribution theory, achievement motivation, and the educational process. *Review of educational research*, 42(2), 203-215.
- Widyatama, A., & Yanida, M. 2016. Akuntabilitas Keuangan UMKM: Bagaimana Perspektif dari Sebuah UMKM Bidang Perdagangan? *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 202-210.
- Wong, W., & Welch, E. 2004. Does e-government promote accountability? A comparative analysis of website openness and government accountability. *Governance*, 17(2), 275-297.